



P U T U S A N

Nomor : 166/Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mertgadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum negara Thailand dengan beralamat resmi di 1 Moo 2, Tha Toom Sub-district, Sri Maha Phote District, Prachinburi Province, 25140, Thailand, daiam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Maddenleo T. Siagian, S.H., dan Bambang Harianto Ginting, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Madden Siagian & Partners Law Firm, beralamat di Spinindo Building Lantai 1 Suite 107A Ji. K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N ;

PT. ASURANSI RECAPITAL, berdomisili di Recapital Building Lt. 6, Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;

TELAH MEMERIKSA BUKTI-BUKTI SURAT YANG BERKAITAN DENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 17 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2015 dengan Register Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2015/PNJkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT LAHIR BERDASARKAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00334 TERTANGGAL 2 JULI 2013 DAN PERFORMANCE BOND NO. HDO/BPB/99/2013/00335 TERTANGGAL 2 JULI 2013

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada the Pulp Supply Contract No. No. S/C.PULP.002/ 2013 tertanggal 3 September 2013 (*"Pulp Supply Contract"*) dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (*"Woodchips Sale & Purchase Contract"*), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT. Kertas Nusantara.
2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3.3 Pulp Supply Contract dan Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract tersebut kemudian disepakati adanya jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) dari PT. Kertas Nusantara, yang apabila wanprestasi (ingkar janji) atau tidak dapat melaksanakan kedua perjanjian tersebut akan dijadikan sebagai jaminan terhadap Penggugat. Adapupun selengkapnya isi Pasal 3.3 Pulp Supply Contract dan Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract adalah sebagai berikut:

Pasal 3.3 Woodchips Sale & Purchase Contract, berbunyi sebagai berikut:

"The Seller shall provide the Performance Bond duly issued by the acceptable financial institution agreed by the Buyer in the form attached hereto as Appendix 4 for the amount of USD 5,000,000 (*"Performance Bond"*) on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond." *Terjemahan bebas sebagai berikut:*

[Penjual harus memberikan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang dapat diterima yang disetujui oleh Pembeli dalam bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 sebesar USD 5.000.000 (*"Jaminan Pelaksanaan"*) pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal dikeluarkannya.]

Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract, berbunyi sebagai berikut:

"The Buyer shall provide the Performance Bond issued by the acceptable



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

financial institution agreed by the Seller in the form attached as Appendix 3 for the amount of USD 5,000,000 ("Performance Bond") on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond." *Terjemahan bebas sebagai berikut:*

"Pembeli harus memberikan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang dapat diterima yang disetujui oleh Penjual dalam bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 sebesar USD 5.000 OOC ("Jaminan Pelaksanaan) pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal dikeluarkannya. 'J

3. Bahwa atas dasar Pasal 3.3 Pulp Supply Contract dan Pasa 9 2 Woodchips Sale & Purchase Contract, kemudian Penggugat dar Te-g-ca: membuat dan menandatangani 2 (dua) buah performance Dcrz ,a Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 teftangga 2 J., 2013 ('Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00334") dene an niai bond sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335") dengan nilai Done sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat).
4. Dengan demikian, baik Performance Bond No. HDO/BPB/99/2Q13/00334 maupun Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335 retar memberikan hak kepada Penggugat untuk mencairkan Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00334 sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Doer Amerika Serikat) dan Performance Bond No. HDO/BPB/99/2D13 2C22c sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat), dalam hal PT. Kertas Nusantara gagal/lalai untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pulp Supply Contract dan Pasal 9.2 Wooden ps Sale & Purchase Contract.

Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00334, yang selengkapnya berbunyi:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA laai memenuhi pelaksanaan pekerjaan Pulp Supply yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Pulp Supply Contract No.S/C.PULP. 002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini."

Pasal 2 Performance Bond No. HDO/BPB/99/2C113/00335. yang selengkapanya berbunyi:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Woodchip Sales & Purchase Contract No. DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond." **Terjemahan bebas, sebagai berikut:**

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA laai memenuhi pelaksanaan pekerjaan Pulp Supply yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Pulp Supply Contract No. S/C. PULP. 002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini."

5. Bahwa dengan demikian, jelas hubungan hukum yang timbul berdasarkan Pulp Supply Contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1338 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal 1340 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:

"Suatuperjanjian hanya berlaku antarapihak-pihak yang membuatnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PT. KERTAS NUSANTARA TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA BERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN, YAITU: PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPS SALE & PURCHASE CONTRACT.

(a) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhi Woodchips Sale & Purchase Contract

6. Bahwa Pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract dengan e ss menegaskan ketentuan mengenai tanggung jawab PT. Kertas Nusantara untuk menyewa kapal tongkang (*the vessel*) guna pengiriman³ dimana harus diajukan untuk disediakan nominasi kapal tongkang (*vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract ditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan No. 1 (*the ETA for Shipment No 1*). Selengkapnya dikutip Pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract sebagai berikut:

"The Buyer is responsible for the chartering of the vessel. The Buyer shall propose by e-mail or fax to the SELLER the vessel nomination not later than 15 (fifteen) days before the ETA at the loading port. The Seller shall **confirm** by e-mail or fax acceptance of the Buyer's nomination vessel within 1 **one** business day and the BUYER has to give notice to Seller 5/4/3/2/1 *days* before the estimated time for arrival of the vessel." *Terjemahan bebas sebagai berikut:*

["Pembeli bertanggung jawab atas penyewaan kapal. Pembeli harus mengajukan melalui e-mail atau faks kepada PENJUAL mengenai penunjukan kapal selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ETA pada pelabuhan muat. Penjual harus memastikan melalui e-mail atau faks penerimaan atas penunjukan kapal yang dilakukan oleh Pembeli dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan PEMBELI harus memberikan pemberitahuan kepada Penjual 5/4/3/2/1 hari sebelum waktu kedatangan kapal sebagaimana telah diperkirakan."]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Namun faktanya, PT. Kertas Nusantara baru mengirimkan kapal tersebut kepada Penggugat *pada tanggal 3 Oktober 2013*, yang dengan demikian membuktikan telah terjadi 6 (enam) hari keterlambatan. Kejadian tersebut sangat merugikan Penggugat dan sangat jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Article 10.5 dan Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract.
8. Bahwa keadaan diperparah dengan fakta, setelah dilakukan pengecekan ukuran kapal yang dikirimkan (*the size of such nominated vessel*) yang dilakukan oleh manajer pelabuhan (*port manager*) dari Penggugat, ternyata ditemukan ukuran lebih kecil dari yang disepakati bersama sebelumnya, dimana dalam kesepakatan awal disepakati ukurannya adalah 8,000 BDMT. namun faktanya yang dikirim hanya berukuran 3,164.64 BDMT (5,552 GRT x 0.57(factor), sehingga sangat menyalahi kesepakatan yang sudah ada antara Penggugat dan PT. Kertas Nusantara. Kesalahan tersebut menjadi kumulatif oleh sebab tim investigasi (*freight team investigated*) dan Penggugat telah menemukan bahwa kapal kecil yang diajukan oleh PT. Kertas Nusantara ternyata tidak berlabuh di Indonesia, akan tetapi di Singapura, sebagaimana diinformasikan oleh PT. Kertas Nusantara kepada Penggugat.
9. Bahwa tidak sampai disitu saja, walaupun telah dilakukan komunikasi melalui beberapa surat elektronik (*email*) yang disampaikan oleh Penggugat kepada PT. Kertas Nusantara dan sebaliknya, akan tetapi tidak ada kapal sebagaimana diusulkan (*vessel nominated*) oleh PT. Kertas Nusantara yang datang untuk mengambil serpihan kayu (*woodchips*) dari Penggugat.
10. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract dengan tegas mendefinisikan wanprestasi apabila PT. Kertas Nusantara melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajiban hukum atau representasi dan jaminan yang diberikan berdasarkan Woodchips Sale & Purchase Contract, yang selengkapnya dikutip Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract, sebagai berikut:

"16.2 If one or more of the following events occur:

- I) the Buyer commits any breach or fails to comply with any of its obligations or its representations and warranties under this Contract**



the Buyer shall be in default under this Contract and the Seller shall at its sole discretion take any or more of the following actions (without prejudice

to its other rights and remedies available at laws) that it considers appropriate:

1 .

2....

3. claim the Performance Bond in connection with the Pulp Supply Contract on demand."

Terjemahan bebas sebagai berikut:

**["16.2Jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
i.Penjual melakukan setiap pelanggaran atau lalai memenuhi setiap kewajibannya atau pernyataan dan jaminan berdasarkan Perjanjian ini Penjual melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan Pemoe atas pertimbangannya sendiri mengambil salah satu atau lebih dan tindakan sebagai berikut (tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang ada) yang dianggapnya sesuai:**

1.....

2.

3. Menuntut Jaminan Pelaksanaan sehubungan dengan Pulp Supply Contract jika diminta".]

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16.2. Woodchips Sale & PL-rs.se Contract tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegaga a- " Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 10.5 Woodchips Sa e & Purchase Contract merupakan wanprestasi (*default*) terhadap Woocc cs Sale & Purchase Contract.

Faktanya, PT. Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewa ca- hukum untuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominas kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 har, sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract ditentukan pada tanggal 2~ Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan No. 1 (the ETA for



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipment No. 1), yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract.

12. Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) Consent Letter tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Kertas Nusantara dengan jelas menyatakan tidak akan memprotes atau

mempertanyakan apabila Performance Bond dicairkan oleh Penggugat, yang selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

"in the event that the Seller exercises the Performance Bond (due to the failure of the Buyer to fulfill any its obligations under any provisions of the Woodchip SPC), the Buyer shall be deemed to have breached the Woodchip SP Contract and, therefore, there shall be no further protest or question whatsoever by the Buyer or PT Asuransi Recapital to effect the Performance Bond in favour of the Seller;" *Terjemahan bebas sebagai berikut:*

["Dalam hal Penjual melaksanakan Jaminan Pelaksanaan (karena keialaian Pembeli memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan setiap ketentuan Woodchip SPC), Pembeli dianggap telah melanggar Woodchip SPC dar. oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dan Pembeli atau PT. Asuransi Recapital untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Penjual."]

13. Bahwa kegagalan PT. Kertas Nusantara memenuhi ketentuan pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract dan Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract telah pula diperingatkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract No DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2:

(b) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhi Pulp Supply Contract

14. Bahwa Pasal 5 Pulp Supply Contract dengan jelas menegaskan ketentuan mengenai periode pengangkutan (*Shipment Period*), dimana dalam Appendix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pulp Supply Contract mengatur mengenai ETA Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment No. 1*) adalah tanggal 30 Desember 2013. Selengkapnya dikutip Pasal 5 Pulp Supply Contract sebagai berikut:

"5.1 The shipment plan shall be in accordance with Appendix 2. If there is any delay in the pulp production, the Seller needs to get the consent from the Buyer to extend the time in written. All contracted tonnage shall be delivered within 3 months after the first delivery date of the Pulp.

5.2 Despite clause 5.1, the Parties agree to undertake to fulfill their obligations in accordance with the terms of this Contract and the time is of essence."

Terjemahan bebas sebagai berikut:

["5.1 Rencana pengiriman harus sesuai dengan Lampiran 2, jika terjadi keterlambatan produksi pulp, Penjual harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pembeli untuk perpanjangan waktu. Semua jumlah tonase yang telah diperjanjikan harus dikirimkan dalam waktu 3 bulan setelah tanggal pengiriman Pulp yang pertama. 5.2 Walaupun terdapat ketentuan Pasal 5.1., Para Pihak setuju berupaya memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan syarat Perjanjian ini dan dengan waktu yang secepat-cepatnya."]

15. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 12.2 Pulp Supply Contract dengan tegas mendefinisikan wanprestasi apabila PT. Kertas Nusantara melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajiban hukum atau representasi dan jaminan yang diberikan berdasarkan Pulp Supply Contract, yang selengkapnya dikutip Pasal 12.2 Pulp Supply Contract, sebagai berikut: "12.2 *If one or more of the following events occur:*

i) the Seller commits any breach or fails to comply with any of its obligations or its representations and warranties under this Contract

the Seller shall be in default under this Contract and the Buyer shall at its sole discretion take any or more of the following actions (without prejudice to its other rights and remedies available at laws) that it considers appropriate:

1. .

2....



3. claim the Performance Bond on demand."

Terjemahan bebas sebagai berikut:

["12.1 Jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- i) Penjual melakukan setiap pelanggaran atau lalai memenuhi setiap kewajibannya atau pernyataan dan jaminan berdasarkan Perjanjian ini...

Penjual melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan Pembeli atas pertimbangannya sendiri mengambil salah satu atau lebih dari tindakan sebagai berikut (tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang ada) yang dianggapnya sesuai:

1.....

2.....

3. Menuntut Jaminan Pelaksanaan jika diminta."]

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12.2. Pulp Supply Contract tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegagalan PT. Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 Pulp Supply Contract merupakan wanprestasi (*default*) terhadap Pulp Supply Contract. Faktanya, PT. Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan *Nomor 1 (the ETA for Shipment No. 1)* dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 12.2. Pulp Supply Contract, yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 Pulp Supply Contract.

17. Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) Consent Letter tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Kertas Nusantara dengan jelas menyatakan tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila Performance Bond dicairkan oleh Penggugat yang selengkapya dikutip sebagai berikut:

"in the event that the Buyer exercises the Performance Bond (due to the failure of the Seller to fulfill any its obligations under any provisions of the Pulp Supply Contract), the Seller shall be deemed to have released the Pulp Supply Contract and, therefore, there shall be no further no protest or question whatsoever by the Seller or PT Asuransi Recapital to effect: re Performance Bond in favour of the Buyer;" *Terjemahan bebas sebagai berikut:*

["Dalam hal Pembeli melaksanakan Jaminan Pelaksanaan karena kelalaian Penjual memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan setiap ketentuan Pulp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supply Contract), Penjual dianggap telah melanggar Pulp Supply Contract dan, oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dari Penjual atau PT. Asuransi Recapital untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Pembeli. "]

18. Bahwa kegagalan PT. Kertas Nusantara memenuhi ketentuan Pasal 5.1., Pasal 5.2., dan Appendix 2 Pulp Supply Contract telah pula diperingatkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014.
19. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disetujui dalam Pasal 3.2 Pulp Supply Contract, dimana pada tanggal 12 September 2013 PT. Kertas Nusantara telah mencairkan uang (*drew down*) sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta

Dollar Amerika) sebagaimana dalam Red Clause L/C yang dibuka oleh Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan, walaupun demikian, tetap PT. Kertas Nusantara tidak pernah mensuplai bubuk kertas (*pulp*) kepada Penggugat. Sehingga, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan PT. Kertas Nusantara tersebut yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan Pulp Supply Contract dan oleh karenanya, harus bertanggung jawab secara hukum, yang dalam hal ini berdasarkan Performance Bond telah dialihkan tanggung jawab hukumnya kepada Tergugat. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab untuk tidak mencairkan Performance Bond dan oleh karenanya, sudah patut apabila Tergugat diperintahkan untuk mencairkan Performance Bond kepada Penggugat sesuai dengan Pulp Supply Contract.

C. PENGUGAT TELAH MENAWARKAN DAN MEMBERIKAN UPAYA MITIGASI UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN YANG SEMAKIN BESAR



AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT, KERTAS NUSANTARA, AKAN TETAPI SANGAT DISAYANGKAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK OLEH SEBAB TINDAKAN SEPIHAK DARI PT. KERTAS NUSANTARA.

20. Bahwa sebelum melakukan tuntutan/klaim atas pelanggaran Woodchips Sale & Purchase Contract, Penggugat masih mencoba mencari suatu solusi mitigasi kerugian untuk menyelesaikan dengan mencari jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) untuk dapat menjalankan pengangkutan serpihan kayu (*woodchips*) dan bubuk kertas (*pulp*) sebagaimana dalam Woodchips Sale & Purchase Contract dan the Pulp Supply Contract, dengan PT. Kertas Nusantara.
21. Bahwa rincian jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) telah disepakati oleh PT. Kertas Nusantara dan Penggugat tertanggal 15 Januari 2014 melalui surat elektronik (*email*), akan tetapi terkait dengan masalah-masalah komersial (sebagai contoh, tanggung jawab untuk mencari agen pengangkutan (*a transshipment agent*), harga taksiran pengangkutan (*freight rate*) untuk mengirimkan serpihan kayu (*woodchips*) dari Thailand ke Indonesia, biaya perpanjangan L/C, dan lain sebagainya) belum dapat diselesaikan, sehingga apa yang disepakati melalui surat elektronik (*email*) tertanggal 15 Januari 2014 tersebut tidak dituangkan kedalam bentuk tertulis sebagaimana dimatkan dalam Pasal 19 Woodchips Sale & Purchase Contract dan Pasal 9.1 the Pulp Supply Contract, sebab amandemen terhadap kedua perjanjian tersebut hanya akan mengikat jika dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, kesepakatan mengenai jadwal kapal baru (*new shipment schedules*) yang hanya melalui email tidak dapat dianggap mengikat sebagai suatu perjanjian antara PT. Kertas Nusantara dan Penggugat, sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak.
22. Bahwa melalui korespondensi baik melalui telepon dan surat elektronik (*email*), masalah komersial yang tertunda (*pending commercial issue*) telah disepakati dan diselesaikan, walaupun tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dan bahkan PT. Kertas Nusantara telah menyetujui untuk menanggung semua biaya tambahan. Maka pada tanggal 13 Februari 2014, Bagian Hukum dari Penggugat mengirimkan sebuah surat elektronik (*email*) kepada PT. Kertas Nusantara dan menginformasikan agar PT. Kertas Nusantara wajib menandatangani dokumen-dokumen tambahan dalam rangka membuat amandemen jadwal kapal baru (*new shipment*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

schedules) yang sah dan mengikat dan walaupun belum ditandatangani dokumen- dokumen tambahan sebagaimana disyaratkan oleh Bagian Hukum dari Penggugat tersebut, kapal (yang telah disewa oleh Penggugat) telah mengangkut pengangkutan pertama serpihan kayu (*woodchips*) dan berangkat dari Thailand ke Indonesia pada tanggal 15 Februari 2014,

23. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 20 Februari 2014 agen pengangkutan (*the transshipment agent*) menginformasikan kepada Penggugat bahwa telah mendapat informasi dari kepala pelabuhan (*a jetty master*) bahwa tidak ada pekerja/petugas yang bekerja di pelabuhan ketika kapal yang membawa serpihan kayu (*woodchips*) sampai disana. Kemudian, Penggugat dengan segera menghubungi PT. Kertas Nusantara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan diberitahukan oleh PT. Kertas Nusantara pada tanggal 21 Februari 2014 bahwa PT. Kertas Nusantara akan mengatur pekerja/petugas untuk dipekerjakan di pelabuhan pada tanggal 26 Februari 2014.

Akan tetapi, sampai dengan lewatnya tanggal 26 Februari 2014, PT. Kertas Nusantara tidak dapat menyediakan pekerja/petugas untuk dipekerjakan di pelabuhan sebagaimana komitmen/kesepakatan sebelumnya telah disepakati dan dijanjikan oleh PT. Kertas Nusantara kepada Penggugat. Oleh karenanya, dengan ketidaksediaan pekerja/petugas untuk membongkar serpihan kayu (*woodchips*) dan Penggugat tidak dapat lagi menunggu waktu yang lama oleh karena alasan biaya sewa di pelabuhan (*demurrage fee*) yang tinggi. Maka, Penggugat akhirnya memutuskan untuk menjual serpihan kayu (*woodchips*) ke pelanggan dari Cina dan pada tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana disyaratkan oleh kepala pelabuhan di Indonesia (*the Indonesian harbor master*), PT. Kertas Nusantara mengeluarkan surat kepada kepala pelabuhan di Indonesia (*the Indonesian harbor master*). Sehingga, kapal tersebut dapat dikeluarkan dari pelabuhan Indonesia dan berlayar ke Cina.

24. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terang bagaimana PT. Kertas Nusantara telah melakukan serangkaian tindakan wanprestasi dan walaupun dengan baik hati Penggugat telah menawarkan mitigasi kerugian dan bahkan bahkan tawaran untuk meringankan PT. Kertas Nusantara dalam melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Woodchips Sale & Purchase Contract dan Pulp Supply Contract, akan tetapi sangat disayangkan bahwa komitmen yang telah dibuat dan disepakati oleh PT. Kertas Nusantara baik dalam kedua perjanjian tersebut maupun kesepakatan melalui telepon maupun email yang telah dilakukan dalam perjalanannya, faktanya, PT. Kertas Nusantara tetap melakukan tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya, berwenang mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat berdasarkan Performance Bond No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. HDQ/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013.

D. TERGUGAT TELAH LALAI DAN OLEH KARENYA HARUS DIHUKUM UNTUK MENCAIRKAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00334 DAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00335

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti:

- (i) PT. Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominasi kapal tongkang (*the vessel nomination*) selambat-lambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat (*the loading port*), dalam Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract ditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan No. 1 [*the E^TA for Shipment No. 1*], yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract; dan
- (ii) PT. Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk secara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan Nomor 1 (*the ETA for Shipment No. 1*) dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 12.2. Pulp Supply Contract, yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (*rights and remedies*) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 Pulp Supply Contract.

26. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 12.2 Pulp Supply Contract dan Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract kemudian Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan yang menginstruksikan Tergugat untuk mencairkan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pemberitahuan tersebut, sebagaimana pada 2 (dua) buah Sirs: masing-masing tertanggal 6 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat. atau dengan kata lain harus sudah dicairkan selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2014.

27. Bahwa melalui suratnya Nomor: 0016/HDO-ARC/CLM/III/2014 tertanggal 5 Maret 2014, Tergugat membalas surat Penggugat tertanggal 6 Maret 2014 tersebut, yang dengan tegas menolak untuk mencairkan Performance Bond tersebut yang didasarkan pada adanya surat dari PT Kertas Nusantara yang menolak Notice of Default of the Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014.

28. Bahwa melalui Surat Elektronik dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (penerima adalah Saudara Teguh Ariyadi, Claim Manager Tergugat), yang menegaskan kembali hak Penggugat untuk meminta agar Tergugat mencairkan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. Bond HDQ/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 walaupun terdapat protes dari PT. Kertas Nusantara. Hal tersebut sebagaimana hasil pembicaraan dan telah dikonfirmasi oleh Mr. Pola Winson (President Director PT. Kertas Nusantara) bahwa tidak ada keberatan mengenai pencairan Performance Bond tersebut dan telah menginformasikan kepada Tergugat.
29. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak pencairan performance bond tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Huruf (e) Consent Letter masing-masing tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Kertas Nusantara, yang tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila Performance Bond dicairkan oleh Penggugat. yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"in the event that the Buyer exercises the Performance Bond (due to the failure of the Seller to fulfill any its obligations under any provisions of the Pulp Supply Contract), the Seller shall be deemed to have breached the Pulp Supply Contract and, therefore, there shall be no further protest or question whatsoever by the Seller or PT Asuransi Recapital to effect Performance Bond in favour of the Buyer;" Terjemahan bebas sebagai berikut:

["Dalam hal Pembeli melaksanakan Jaminan Pelaksanaan karena kelalaian Penjual memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan ketentuan Pulp Supply Contract), Penjual dianggap telah melanggar Pulp Supply Contract dan, oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dari Penjual atau PT. Asuransi Recapital mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Pembeli.]

30. Bahwa dengan demikian, tidak ada forum untuk memprotes atau mempertanyakan dan seharusnya dengan adanya Notice of Default of the Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 tertanggal 5 Maret 2014 yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada PT Kertas Nusantara, maka Tergugat hanya menjalankan kewajiban hukumnya guna mencairkan kedua Performance Bond, sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00334, yang selengkapnya berbunyi:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract No. S/C. PULP. 002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan Pulp Supply yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Pulp Supply Contract No. S/C. PULP. 002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini."

dan ketentuan Pasal 2 Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335 yang selengkapnya berbunyi:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Woodchip Sales & Purchase Contract No. DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."

Terjemahan bebas, sebagai berikut:

"Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang secara baik dan benar, secara tegas dengan ini dinyatakan bahwa jika PEMBERI KUASA lalai memenuhi pelaksanaan pekerjaan Pulp Supply yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Pulp Supply Contract No. S/C. PULP. 002/2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA, kontrak mana menjadi kesatuan dengan jaminan ini."

31. Bahwa walaupun demikian, Tergugat masih bersikeras untuk tidak menjalankan kewajiban hukumnya tersebut dan setelah lama Penggugat menunggu akan tetapi Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajiban mencairkan kedua Performance Bond tersebut, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya Madden Siagian & Partner Law Firm mengirimkan 2 (dua) Surat Teguran, yaitu:

- (1) Surat Teguran Nomor: 307/MSP/MD/X/14 tertanggal 14 Oktober 2014; dan
- (2) Surat Teguran Kedua Nomor: 313/MSP/MD/XI/14 tertanggal 7 November 2014.



32. Namun kembali, sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat tidak/belum melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, sehingga telah jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah lalai memenuhi Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013,. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selengkapnya Pasal 1246 KUH Perdata dikutip sebagai berikut: "*Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati,*"

33. Dengan demikian, sudah sepantasnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan oleh karena^ya harus dihukum untuk mencairkan Performance Bond No. Bore HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No Bond: HDQ/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 tersebut.

E. TERGUGAT HARUS DIHUKUM MEMBAYAR BUNGA AKIBAT KELALAIANNYA MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENCAIRKAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2Q13/00334 TERTANGGAL 2 JULI 2013 DAN PERFORMANCE BOND NO BOND: HDQ/BPB/99/2013/00335 TERTANGGAL 2 JULI 2013.

34. Bahwa merujuk pada kelalaian (wanprestasi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, hukum perdata di Indonesia menentukan secara jelas dan tegas tentang hukuman yang harus diberlakukan kepada Tergugat.

35. Bahwa hukum yang harus diterapkan terhadap fakta lalainya Tergugat dalam Perkara *a-quo* adalah ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang isinya dikutip sebagai berikut:

"Penggunaan biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa para ahli hukum dalam doktrin-doktrinnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

a. Ahli Hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" diterbitkan oleh PT. Intermasa pada tahun 1979, hal. 47 menyatakan hal di bawah ini:

"Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko."

b. Ahli Hukum H.F.A. Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Studi Hukum Perdata" diterbitkan oleh CV. Rajawa Jakarta pada tahun 1984, hal. 79 menyatakan hal di bawah ini: "Debitur yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat... Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi..."

c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengajian Hukum Perdata" diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273 menyatakan hal di bawah ini:

"Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperb telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian."

37. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetapnya telah menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:



"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi."

b. **Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:**

"Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena tergugat telah ingkar janji, bahwa tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan dari sisa hutang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh *ribu* rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas."

38. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya terhitung sejak tanggal 6 April 2014 (*vide* Butir 17), dan juga oleh karena Tergugat telah berulang kali diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya hingga akhirnya Gugatan *a quo* diajukan, maka sudah cukup alasan untuk membebaskan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasa 1243 KUH Perdata kepada Tergugat.

39. **Bahwa baik perundang-undangan (Staatsblad 1848 No. 22) maupun praktek peradilan telah menetapkan besaran bunga yang wajar untuk diberlakukan terhadap Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun.**

40. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, terutama fakta mengenai telah terbuktinya Tergugat wanprestasi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dihukum membayar dengan cara mencairkan, yaitu:

- (1) Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh; dan (2) Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun



terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh.

F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN SITA JAMINAN

41. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat signifikan atas tidak dilaksanakannya pencairan Performance Bond tersebut dan permohonan ini sangat masuk akal dan tidak mengada-ada, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permorcion dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar ua-g paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya sea* tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
42. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaanya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, atau setidaknya Sita Persamaan/Perbana ngan (*Vergelijkend Beslag*), atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah dan tersendiri serta akan diajukan kemudian oleh Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan ini.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)

43. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang berdasar hukum, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam Perkara *a-quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi [*urtvoerbaar bij vooraad*])

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan ini, Penggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestas terhadap Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) kepada *Penggugat*: ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun *terhitung* sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran *kewajiban* secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:
Account Name: Double A (1991) Public Company Limited
Saving Account No.: 001-0-054845-8
Standard Chartered Bank
Swift Code: SCBLTHBX
5. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat: ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun *terhitung* sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran *kewajiban* secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:
Account Name: Double A (1991) Public Company Limited
Saving Account No.: 001-0-054845-8
Standard Chartered Bank
Swift Code: SCBLTHBX
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasa Hukumnya Maddenleo T. Siagian. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bambang Harianto Ginting, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Rony Hutajulu, SH., MH. Theodorus H. Tolosang, SH., dan David Togap Marsaor SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "DHI" Kewangare:~aan Indonesia, beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jl.RP.Soeroso (Gondangaia Lara No. 40 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2015.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pe-gac ;ar ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belar p-ra.* dengan proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majefcs Hakim telah menunjuk Zuhairi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selata- secaa Mediator dalam perkara ini untuk mendamaikan Penggugat dan _ca: namun upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidan zenas selanjutnya pemeriksaan perkara ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan aan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tetan mengajukan jawabannya tanggal 14 Juli 2015 sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Kertas Nusantara yang diatur dalam the Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 yang menurut Penggugat dijamin oleh Performance Bond No.:HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No.HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013, masing-masing dan keduanya diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada perbuatan wan-prestasi yang dilakukan PT. Kertas Nusantara kalaupun seandainya benar demikian (*quod-non*). Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah benar PT. Kertas Nusantara telah melakukan wan-prestasi terhadap kedua Perjanjian, hanya PT. Kertas Nusantara sendiri-lah yang bisa menjawabnya. Itu sebabnya kehadiran PT Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *aquo* tidak bisa tidak, mutiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan, untuk dapat menjelaskan apakah PT. Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi.

Bahwa sepanjang yang Tergugat ketahui, PT. Kertas Nusantara memtja-uan dengan sangat tegas akan dalil Penggugat yang menyebutnya telah meiaiku*ar wan-prestasi. Justru menurut PT. Kertas Nusantara, tidak terlaksananya tie Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertangga 2 September 2013 semata-mata disebabkan oleh kelalaian Penggugat sendiri melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak.

Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas, seandainyaupun PT. Kertas Nusantara telah melakukan wan-prestasi (quod-non), maka pertanyaannya adalah =:a<== terhadap kelalaian PT. Kertas Nusantara tersebut walaupun seandainya benar demikian (quod-non); Pertanggungjawabannya dapat dibebankan *:ecaca Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Bond.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, hubungan hukum antara Tergugat dengan PT. Kertas Nusantara didasarkan kepada sertifikat Bond yang diterbitkan Tergugat masing-masing Performance Bond No.:HDO/BPB/99/2013 00334 tanggal 2 Juli 2013 dan Performance Bond No.HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 berikut lampiran-lampirannya.

Bahwa lampiran-lampiran yang menjadi alasan Tergugat mau menerbitkan kedua sertifikat Bond tersebut diatas adalah berupa :

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Kertas Nusantara dengan PT Asuransi Recapital tanggal 3 Juli 2013.
2. Surat Pernyataan Sdr. Pola Winson selaku Direktur Utama PT. Kertas Nusantara tanggal 3 Juli 2013.
3. Surat Pernyataan Sdri. Padmadriya A. Citramannoharra, SH selaku Kuasa Hukum dari PT. Kertas Nusantara, tanggal 3 Juli 2013..
4. Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety (*Agreement of Indemnity to Surety*), sebagaimana pembubuhan tandatangan Sdr. Pola Winson diakukan di hadapan Merryana Suryana, SH, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggai 8 Juli 2013.

Bahwa dari dan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, dapat disimpulkan segala tanggung jawab yang terkait dengan penerbitan Performance Bond No.:HDC>/BPB/99/2013/00334 tanggai 2 Juli 2013 dan Performance Bond No.HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 sebenarnya merupakan tanggung jawab PT. Kertas Nusantara,

Bahwa dengan demikian, seandainya-pun PT. Kertas Nusantara telah terbukti wan-prestasi dalam pelaksanaan the Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 (*quod-non* nai iu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab PT. Kertas Nusantara sepenuhnya dan bukannya sekali lagi bukan tanggung jawab Tergugat.

Bahwa oleh karena kelalaian PT. Kertas Nusantara dalam pelaksanaar The Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 dan The Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertangga 2 September 2013 walaupun memang benar adanya (*quod-non*) merupakan tanggung jawab PT. Kertas Nusantara sepenuhnya, maka sangat berakasan apabila Tergugat memohon agar PT. Kertas Nusantara dapat ditarik sebaga pihak dalam perkara *a quo* (*Vrijwaring*) untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat seandainya benar ada (*quod non*).

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan *vrijwaring* ini dan selanjutnya memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil PT. Kertas Nusantara, beralamatdi Lantai 9 Menara Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Kav 71-73, Jakarta 12870 sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerugian Penggugat walaupun seandainya benar demikian (*quod-non*).

Selanjutnya, Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim untuk menyampaikan Jawabannya, sebagai berikut:

D A L A M E K S E P S I

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2 . K O M P E T E N S I A B S O L U T

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut.

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 21.1 Woodchip Sale & Purchase Contract No: DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 ("*Woodchip Sale & Purchase Contract*"), berbunyi sebagai berikut:



Arbitration

"21.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:
Arbitrase

"21.1. Semua sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul; atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan = - Para Pihak mencoba untuk melakukan negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan ditunjuk sesuai dengan aturan SIAC."

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 9.4.1 Pulp Supply Contract No S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 ("Pulp Supply Contract"), berbunyi sebagai berikut:

Arbitration

"9.4.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:
Arbitrase

"9.4.1. Segala sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak berusaha menyelesaikan dengan cara negosiasi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga); yang akan diangkat sesuai dengan aturan SIAC."

2.3. Bahwa sesuai Pasal 9.2 Woodchip Sale and Purchase Contract: serta Pasal 3.3 Pulp Supply Contract, disebutkan bahwa Performance Bond yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Recapital dengan Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00335 dan HDO/BPB/99/2013/00334, merusao- Lampiran dari Woodchip Sale and Purchase Contract dari Pulp Supply Contract; Dengan demikian, kedua Performance Bond tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian

2.4. Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang Kettdax- wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa dari ketentuan pasal 132 Rv tersebut diatas dapat secara tersirat dapat disimpulkan Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara meskipun seandainya Tergugat tidak mencantumkan Kompetensi Absolut pada bagian Eksepsi ini. Demikian halnya dengan perkara aquo, Majelis Hakim perkara *a quo* wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2.5. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), sedangkan Performance Bond yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor Bond : HDO/BPB/99/2013/ 00335 dan HDO/BPB/99/2Q13/00334 merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan ini diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Negeri Jakars Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; Untuk itu aaaa~ tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat :ca« dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, maka mohon kiranya Majelis Hakim memberikan



Putusan Sela yang menyatakan Pengad a- lege- Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo

3. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL)

3.1. Bahwa poin 1 dalil posita Penggugat pada halaman 2 Gugatannya dan poin 3 dalil posita Penggugat pada halaman 3 Gugatannya sebagai berikut: Poin 1

"Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada the Pulp Supply Contract No. S/C. PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 ("Pulp Supply Contract") dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13- 036-IND tertanggal 3 September 2013 ("Woodchips Sale & Purchase Contract"), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT. Kertas Nusantara."

Poin 3

"Bahwa atas dasar Pasal 3.3 Pulp Supply Contract dan Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) buah performance bond, yaitu: Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/ 2013/00334") dengan nilai bond sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat), Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/ 2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335") dengan nilai bond sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat)."

3.2. Bahwa hal/dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat mendalilkan dasar dari terbitnya Performance Bond dengan No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond dengan No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 adalah Pulp Supply Contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract; hal mana Performance Bond dengan No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond dengan No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2013, sedangkan Pulp Supply Contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract baru ada pada tanggal 2 September 2013.



3.3. Bahwa dapat dilihat dengan jelas keanehan/kejanggalan yang ada pada dalil Penggugat tersebut karena Performance Bond dengan No Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond dengan No Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 terbit sebelum adanya **Pulp Supply Contract** dan **Woodchips Sale & Purchase Contract**; hal-hal tersebut seharusnya **Pulp Supply Contract** dan **Woodchips Sale & Purchase Contract** harus ada terlebih dahulu sebelum terbitnya **Performance Bond** No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan **Performance Bond** No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335, atau setidaknya terbit pada saat yang sama dengan dibuat dan ditandatangani **Pulp Supply Contract** dan **Woodchips Sale & Purchase Contract**.

3.4. Bahwa sesuai dalil Penggugat poin 3 di atas, Penggugat jelas mendalilkan **performance bond** yang diterbitkan adalah didasarkan kepada **Perjanjian Pulp Supply Contract** dan **Perjanjian Woodchips Sale and Purchase Contract**. Dengan demikian, **Perjanjian Pulp Supply Contract** dan **Perjanjian Woodchips Sale & Purchase Contract** yang merupakan **Perjanjian Pokok** seharusnya terbit lebih dahulu daripada **Performance Bond** yang merupakan **Perjanjian Asesoris**. Namun tidak demikian halnya yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya. Penggugat menyebut **Performance Bond** diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2013 sedangkan **Perjanjian Pulp Supply Contract** dan **Perjanjian Woodchips Sale & Purchase Contract** terbit pada tanggal 3 September 2013. Bagaimana mungkin **Performance Bond** yang terbit pada tanggal 2 Juli 2013 dapat menjamin **Perjanjian** yang belum ada dan baru ada pada 3 September 2013; adalah hal yang tidak masuk akal dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

3.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang sedemikian telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 4.1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik PT. Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- 4.2. Bahwa pada poin 1 halaman 2 Gugatan Penggugat, **Penggugat** menyatakan bahwa "hubungan hukum antara Penggugat dan **Tergugat** lahir oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didasarkan pada the Pulp Supply Contract **Nio** S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 ("Pulp **Supply** Contract") dan the Woodchip Sale & Purchase Contract"), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT. Kertas Nusantara."

4.2.1. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada kalimat pembuka dalam Woodchip Sale & Purchase Contract yang berbunyi sebagai berikut:

"This Woodchip Sale & Purchase Contract (hereinafter ne'e to as the "Contract") is made on 3 September 2013 by ana between:

1. **PT. KERTAS NUSANTARA a company incorporated in Indonesia, with its registered address at 9th Floor Menara Bidakara Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 - Indonesia (hereinafter referred to as the "Buyer")**
2. **DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, a company incorporated in Thailand, with its registered address at 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (hereinafter referred to as the "Seller")-**

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

"Perjanjian Jual Beli ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada 3 September 2013 oleh dan antara:

1. **PT. KERTAS NUSANTARA perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara Lantai 9 Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 - Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")**
2. **DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, perusahaan yang didirikan di Thailand, yang beralamat di 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (selanjutnya disebut sebagai "Penjual")."**

4.2.2. Bahwa hal tersebut juga dapat dilihat pada kalimat pembuka dalam Pulp Supply Contract yang berbunyi sebagai berikut:



"This Pulp Supply Contract (hereinafter referred to as the "Contract") is made on 3 September 2013 by and between:

1. PT. KERTAS NUSANTARA a company incorporated in Indonesia, located at 9th Floor Menara Bidakara J l. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 - Indonesia (**hereinafter** referred to as the "Seller"); and
2. DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, **havwtg** principal office located 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur S^r Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (here '-a-e' referred to as the "Buyer").

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut: "Perjanjian Pulp Supply (selanjutnya disebut "Perjanjian") m dibuat pada tanggal 3 September 2013 oleh dan antara:

1. PT. KERTAS NUSANTARA perusahaan yang didiriKar : Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara Lanta: 9 **Jl.** Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 - **Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai "Penjual"; dan
2. DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED mem Mo kantor utama yang terletak di 1 Moo 2, Tha Toom, **Amphur** Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")."

- 4.2.3. **Bahwa terkait dengan PT. Kertas Nusantara tidak ikut digugat sebagai Pihak dalam perkara aquo, hal itu telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak; hal mana dapat dilihat dengan sangat jelas dalam Gugatannya, Penggugat seringkali memasukkan PT. Kertas Nusantara dalam setiap dalil-dalil positanya; hal mana kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menilai bahwa tidaklah tepat apabila perkara a quo hanya diajukan kepada Tergugat.**

- 4.3. Bahwa huruf B dalil posita Penggugat pada halaman 5 Gugatannya berbunyi sebagai berikut:

"PT. KERTAS NUSANTARA TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA BERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN YAITU: PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPS SALE & PURCHASE CONTRACT"

- 4.3.1. Bahwa Penggugat menyatakan PT. Kertas Nusantara telah a a dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi di sisi lain, PT. Kertas Nusantara bukan merupakan pihak dalam perkara s *quo*; dimana hal tersebut juga akan membuat Majelis Hakim perkara a *quo* juga tidak



dapat mengetahui secara jelas apabila PT. Kertas Nusantara tidak melakukan jawaban atau sanggahan terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang selalu menyebutkan PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya

4.3.2. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya, gugatan Penggugat ini didasarkan kecacatan perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Kertas Nusantara berdasarkan Perjanjian Pulp Supply Contract dan Wood chips Sale and Purchase Contract; walaupun seandainya benar demikian (*quod-non*). Yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah benar PT. Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi terhadap kedua Perjanjian, hanya PT. Kertas Nusantara sendiri-lah yang bisa menjawabnya. Itu sebabnya kehadiran PT. Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak bisa tidak harus dihadirkan mutlak diperlukan untuk bisa menjelaskan apakah PT. Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi.

4.3.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana seharusnya Penggugat juga memasukkan PT. Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4.4. Bahwa oleh karenanya, seharusnya PT. Kertas Nusantara ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena PT. Kertas Nusantara merupakan pihak yang berperan dan yang mempunyai hubungan hukum penyebab timbulnya perkara. Sehingga dengan ditariknya PT. Kertas Nusantara akan membuat terang penyelesaian permasalahan dalam perkara *a quo*.

4.5. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak diikutsertakannya PT. Kertas Nusantara sebagai pihak, menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak / tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, yaitu PT. Kertas Nusantara.

4.6. Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihak;

Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186R/Pdt/1984.



- 4.7. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak. sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

5. **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena masih digantungkan pada belum adanya suatu pernyataan dari PT Kertas Nusantara yang menyatakan bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam hal menjalankan kewajibannya atau wanprestasi, atau setidaknya ada putusan SIAC yang menyatakan hal tersebut.

- 5.1 Bahwa Pasal 9.2 Woodchip Sale & Purchase Contract berbunyi sebagai berikut: *Performance Bond*

"The buyer shall provide the Performance Bond issued by the acceptable financial Institution agreed by the Seller in the form attached hereto as Appendix 3 for the amount of USD 5,000,000 ("Performance Bond") on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut

Jaminan Pelaksanaan

"Pembeli harus menyediakan Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Lembaga keuangan yang diterima dan disetujui oleh Penjual dalam bentuk mana terlampir dalam Lampiran 3 sejumlah USD 5.000.000 ("Jaminan Pelaksanaan") pada tanggal Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama delapan (8) bulan sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut."

- 5.2 **Bahwa Pasal 3.3 Pulp Supply Contract berbunyi sebagai berikut:**

Performance Bond

"The Seller shall provide the Performance Bond duly issued by the acceptable financial Institution agreed by the Buyer in the form attached hereto as the Appendix 4 for the amount of USD 5.000.000 ("Performance Bond") on the date of this Contract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance of the Performance Bond."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Jaminan Pelaksanaan

"Penjual harus menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan yang diterima dan disetujui oleh penjual dalam bentuk mana terlampir dalam Lampiran 4 sejumlah :USD 5.000.000 ("Jaminan Pelaksanaan") pada tanggal Perjanjian n Jaminan Pelaksanaan berlaku selama delapan (8) bulan sejak :argca penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut."



5.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 9.2 Woodchip Sale & Purchase Contract dan Pasal 3.3 Pulp Supply Contract, maka diterbitkanlah Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2C)13/00334 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334") dengan nilai jaminan sejumlah USD 5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335") dengan nilai jaminan sejumlah USD 5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat).

5.4 Bahwa Pasal 2 Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 berbunyi sebagai berikut:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum. well and truly to be made. firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfill the performance of the work of Pulp Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Pulp Supply Contract No. S/C.PULP.002/2013 dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut: "Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, secara baik dan benar, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa jika PELAKSANA gagal untuk memenuhi kinerja Pasokan Bubuk Kertas yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Pulp Supply Contract No. S / C.PULP.002 / 2013 tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA hat mana kontrak melekat dalam jaminan ini."

5.5 Bahwa Pasal 2 Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 berbunyi sebagai berikut:

"We, the PRINCIPAL and the SURETY bind ourselves for the payment of which sum, well and truly to be made, firmly by this presents that if the PRINCIPAL fails to fulfil the performance of the work of Woodchip Supply which has been awarded to him under the OBLIGEE'S notice of Contract Woodchip Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND dated September 03, 2013 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."



Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut: "Kami, PELAKSANA dan PENJAMIN mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, secara baik dan benar, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa jika PELAKSANA gagal untuk memenuhi kinerja Pasokan Serpihan Kayu yang telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan kontrak PENJAMIN atas Woodchip Sale & Purchase Contract No DA-13-036-IND tanggal 3 September 2013 antara PENERIMA JAMINAN dan PELAKSANA hal mana kontrak melekat dalam jaminan ini."

5.6 **Bahwa Pasal 2 Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/ dan Pasal 2 Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/ 00335 secara tegas menyatakan bahwa "*apabila Principal gagal untuk memenuhi kinerjanya*" barulah Tergugat sebagai penjamin akan melaksanakan kewajibannya.**

5.6.1 Bahwa untuk menyatakan "*apabila Principal gagal untuk memenuhi kinerjanya*" haruslah memiliki tolak ukur dan/atau dasar yang dapat digunakan untuk mendukung dan/atau menyatakan hal tersebut.

5.6.2 Bahwa Penggugat tidak memiliki tolak ukur dan/atau dasar yang dapat digunakan untuk mendukung dalilnya tersebut.

5.7 Bahwa Surat dari PT. Kertas Nusantara No. 020/KN-LGL/Let/0414 perihal Tanggapan Terhadap Klaim Double A (1991) Public Company Limited tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Padmadriya A. Citramannoharra, S.H. selaku Legal Corporate menyatakan bahwa "*PT. Kertas Nusantara tidak wanprestasi atau tidak default sehingga klaim Double A (1991) atas Performance Bond adalah tidak berdasar*"

5.7.1 Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka dapat dilihat bahwa klaim Penggugat dalam hal pencairan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 adalah tidak berdasar hukum.

5.7.2 Bahwa lebih jauh lagi dari surat PT. Kertas Nusantara tersebut. dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menyangkut benar atau tidaknya PT. Kertas Nusantara telah melakukan wanprestasi yang membawa kerugian bagi Penggugat, hal itu masin merupakan sengketa yang belum terselesaikan antara Penggugat dengan PT. Kertas Nusantara, dan hal yang past tentulah PT. Kertas Nusantara tidak pernah



menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi sebagai syarat Pengguga: mengajukan tuntutan kepada Tergugat.

5.7.3 Bahwa dengan tidak adanya pernyataan dari PT. Kertas Nusantara selaku *Principal* menjelaskan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a *quo* merupakan Gugatan yang prematur.

5.8 Bahwa untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi, haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian / wanprestasi PT. Kertas Nusantara terhadap Penggugat; hal tersebut harus didukung / didasarkan dengan adanya suatu pernyataan dari PT. Kertas Nusantara selaku *principal* dari Jaminan Pelaksanaan Performance Bond No. \bond : \hdo\bpb/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/ 00335) bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi; atau adanya suatu putusan SIAC yang menyatakan bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi, sesuai dengan Pasal 21.1 Woodchip Sale & Purchase Contract dan Pasal 9.4.1 Pulp Supply Contract yang telah diuraikan Tergugat pada bagian Kompetensi Absolut dalam Eksepsi Tergugat ini.

5.9 Bahwa oleh karena beberapa hal tersebut di atas, maka terbukti Gugatan Penggugat adalah prematur karena masih digantungkan pada suatu keadaan yang harus menyatakan bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi

6. *Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat formil; dan sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, maka adalah tepat apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).* **6.1. Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat mengajukan permohonan Vrijwaring kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk memanggil dan/atau memasukkan PT. Kertas Nusantara sebagai pihak dalam perkara a quo, demi hukkurgu. ^a melindungi hak hukum dari Tergugat; hal mana permohonan Vrijwanng Tergugat tersebut dimohonkan bersamaan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat ini.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga termasuk pada bagian Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat adalah badan hukum perdata yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam melakukan perbuatan hukum secara sah diwakili oleh Bapak Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Asuransi Recapital, sesuai dengan legalitas sebagai berikut.
 - a. Bahwa perseroan didirikan pada tanggal 14 Agustus 1991 dengan nama awal "PT Asuransi Grasia Unisarana" demikian berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 78, tanggal 14 Agustus 1991, dibuat di hadapan Notaris Winantor Wiryomartani, S.H.
 - b. Bahwa selanjutnya nama perseroan berubah menjadi PT. Asuransi Recapital, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 8, tanggal 10 Maret 2008 dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H. serta sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15950.AH.01.02 tahun 2008.
 - c. Bahwa Anggaran Dasar PT. Asuransi Recapital mengalami sejumlah perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Jose Dima Satria, SH MKn No. 84 tanggal 27 Maret 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat No AHU-AH.0933489.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Per.bahar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asuransi Recapital tanggal "6 April 2015.
 - d. Bahwa Bapak Yudha Pratama adalah pihak yang sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Recapital; sesuai dengan jabatannya selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi PT. Asuransi Recapital; Hal demikian sebagaimana termuat dalam Akta No 20 tanggal 9 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria SH MKn, serta telah diberitahukan perubahannya melalui Surat Kep-r-sa- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: AHU-AH.01 10-42S&5 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P⁷" Asuransi Recapital tanggal 24 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 1 dalil posita Penggugat pada halaman 2 Gugatannya dan poin 3 dalil posita Penggugat pada halaman 3 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 1

"Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir oleh karena dan didasarkan pada the Pulp Supply Contract No. S/C. PULP. 002/2013 tertanggal 3 September 2013 ("Pulp Supply Contract") dan the Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tertanggal 3 September 2013 ("Woodchips Sale & Purchase Contract"), yang dibuat antara dan oleh Penggugat dan PT. Kertas Nusantara."

Poin 3

"Bahwa atas dasar Pasal 3.3 Pulp Supply Contract dan Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) buah performance bond, yaitu: Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334") dengan nilai bond sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat); Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 tertanggal 2 Juli 2013 ("Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335") dengan nilai bond sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat)

- a. Bahwa hal/dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak e as karena Penggugat mengatakan bahwa dasar dari terbitnya Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bore No Bond: HDO/BPB/99/2013/00335 adalah Pulp Supply Contract can Woodchips Sale & Purchase Contract; hal mana Performance Bona Nc Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond HDO/BPB/99/2013/00335 diterbitkan pada tanggal 2 Juli 20*3 sedangkan Pulp Supply Contract dan Woodchips Sate & purchase Contract baru ada pada tanggal 3 September 2013.
- b. Bahwa dapat dilihat dengan jelas keanehan/kejanggalan yang aca pada dalil Penggugat tersebut karena Performance Bond Nc Bono HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond HDO/BPB/99/2013/00335 terbit sebelum adanya Pulp Supply contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract; hal mana seharusnya :: Supply Contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract harus aaa terlebih dahulu sebelum terbitnya Performance Bond No. Bone HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bore HDO/BPB/99/2013/00335, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada hari yang sama dengan dibuat dan ditandatanganinya Pulp Supply Contract dan Woodchips Sale & Purchase Contract.

- c. Bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa sangat patut ditelusurinya penerbitan dari Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 5 dalil posita Penggugat pada halaman 4 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:
Poin 5

"Bahwa dengan demikian, jelas hubungari hukum yang timbul berdasarkan Pulp Supply Contract dan Woodchip Sale & Purchase Contract mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1338 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1340 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya

- a. **Bahwa Pulp Supply Contract dan Woodchip Sale & Purchase Contract adalah perjanjian yang dilakukan antara PT. Kertas Nusantara dan Double A (1991) Public Company Limited.**
- b. **Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak tepat karena Tergugat tidak memiliki hubungan langsung dengan Penggugat.**
- c. **Bahwa memang benar Tergugat merupakan Perusahaan Astrars Penjamin kerja sama antara Penggugat dengan PT. Kertas NLSa-2"3 maka dari itu Penggugat seharusnya menggugat PT. Kertas NLSa-ta-a bukan seperti apa yang Penggugat lakukan dalam perkara a quo.**
6. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat yang tertufe dalam huruf B Gugatan Penggugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PT. KERTAS NUSANTARA TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA BERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN, YAITU PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPS SALE & PURCHASE CONTRACT"

7. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 12 dalil posita Penggugat pada halaman 7 Gugatannya dan poin 19 dalil Penggugat pada halaman 10 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:**

Poin 12

"Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) Consent Letter tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Kertas Nusantara dengan jelas menyatakan tidak akan memprotes atau mempertanyakan apabila Performance Bond dicairkan oleh Penggugat, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

in the event that the Seller exercises the Performance Bond (due to the failure of the Buyer to fulfill any its obligations under any provisions of the Woodchip SPC), the Buyer shall be deemed to have breached the Woodchip SPC Contract and, therefore, there shall be no further protest or question whatsoever by the Buyer or PT Asuransi Recapital to effect the Performance Bond in favour of the Seller;

Terjemahan bebas sebagai berikut:

Dalam hal Penjual melaksanakan Jaminan Pelaksanaan (karena kelalaian Pembeli memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan setiap ketentuan Woodchip SPC), Pembeli dianggap telah melanggar Woodchip SPC dan, oleh karena itu, tidak boleh ada keberatan atau pertanyaan apapun dari Pembeli atau PT. Asuransi Recapital untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan Penjual."

Poin 19

"Bahwa selain itu, sebagaimana telah disetujui dalam Pasal 3.2 Pulp Supply Contract, dimana pada tanggal 12 September 2013 PT. Kertas Nusantara telah mencairkan uang (drew down) sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana dalam Red Clause L/C yang dibuka oleh Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan, walaupun demikian tetap PT. Kertas Nusantara tidak pernah mensuplai bubuk kertas (pulp kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan PT Kertas Nusantara tersebut yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan Pulp Supply Contract dan oleh karenanya r.anus bertanggung jawab secara hukum, yang dalam hal ini berdasarkan Performance Bond telah dialihkan tanggung jawab hukumnya ^ezaoa Tergugat. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Terguga: untuk menghindari dari tanggung jawab untuk tidak mencairkan Performance See dan oleh karenanya, sudah patut apabila Tergugat diperintahkan untuk mencairkan Performance Bond kepada Penggugat sesuai dengan c Supply Contract."

- a. **Bahwa hal tersebut tidak merubah esensi dari apa yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat; dalam hal ini, Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun untuk mencairkan / membayar Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335) kepada Penggugat.**
 - b. Bahwa hal tersebut didukung dan/atau didasari oleh Surat dari PT. Kertas Nusantara No. 020/KN-LGL/Let/0414 perihal Tanggapan Terhadap Klaim Double A (1991) Public Company Limited tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Padmadriya A. Citramannoharra, S.H. selaku Legal Corporate menyatakan bahwa "*PT. Kertas Nusantara tidak wanprestasi atau tidak default sehingga klaim Double A (1991) atas Performance Bond adalah tidak berdasar.*"
 - c. Bahwa untuk menyatakan PT. Kertas Nusantara telah iala dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi, haruslah ada suatu pernyataan dari PT. Kertas Nusantara bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi: atau adanya suatu putusan SIAC yang menyatakan bahwa PT. Kertas Niusa-ta-a telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestas sesua dengan Pasal 21.1 Woodchip Sale & Purchase Contract dan Pas a 941 Pulp Supply Contract yang telah diuraikan Tergugat dalam rac a- Eksepsi yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat ini.
 - d. Bahwa hal tersebut kembali menegaskan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a *quo* adalah prematur dan tidak berdasar hukum
8. Bahwa huruf C dalil Penggugat yang tertulis dalam Gugatan Pe^gc-ca: semakin menjelaskan bahwa PT. Kertas Nusantara sepatutnya merupakan pihak dalam perkara a *quo*.

"PENGGUGAT TELAH MENAWARKAN DAN MEMBERIKAN UPAYA MITIGASI UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN YANG SEMAKIN BESAR AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. KEF-S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA, AKAN TETAPI SANG AT DISAYANGKAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK OLEH SEBAB TINDAKAN SEPIHAK DARI PT. KERTAS NUSANTARA."

9. Bahwa huruf D dalil Penggugat yang tertulis dalam Gugatan Penggugat semakin menjelaskan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas / kabur dan juga prematur.

"TERGUGAT TELAH LALAI DAN OLEH KARENA HARUS DIHUKUM UNTUK MENCAIRKAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00334 DAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00335."

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat yang tertulis dalam huruf E Gugatan Penggugat

"TERGUGAT HARUS DIHUKUM MEMBAYAR BUNGA AKIBAT KELALAIANNYA MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENCAIRKAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/ 00334 TERTANGGAL 2 JULI 2013 DAN PERFORMANCE BOND NO. BOND: HDO/BPB/99/2013/00335 TERTANGGAL 2 JULI 2013."

- a. Bahwa untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi, haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian / wanprestasi PT. Kertas Nusantara terhadap Penggugat nal tersebut harus didukung / didasarkan dengan adanya suatu pernyataan dari PT. Kertas Nusantara selaku *principal* dari Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00334 dan Performance Bond No. Bond: HDO/BPB/99/2013/00335) bahwa PT Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi; atau adanya suatu putusan SIAC yang menyatakan bahwa PT. Kertas Nusantara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya / wanprestasi, sesuai dengan Pasal 21.1 Woodchip Sale & Fcnase Contract dan Pasal 9.4.1 Pulp Supply Contract.

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak huruf F dalil Penggugat haimar 16 Gugatan Penggugat.



"PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN SITA JAMINAS

a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat mengena uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah -rrruK setiap hari keterlambatan; karena sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, permohonan uang paksa hanya dapat dikabulkan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sedangkan Penggugat dalam huruf F dalil Pengguga: halaman 18 Gugatan Penggugat, Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) terhitung sejak tanggal perkara a *quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini dan oleh karenanya haruslah ditolak

b. Bahwa poin 42 Gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut: *Poin 42*

"Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya. baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan a quo menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda mtiik Tergugat, atau setidaknya tidak Sita Persamaan/Perbaridingan (*Vergelijkend Beslag*), atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah dan tersendiri serta akan diajukan kemudian oleh Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan ini."

Bahwa hal / dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena dalil a *quo* tanpa didasari oleh fakta hukum maupun dasar hukum yang benar. Bahwa telah terbukti berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat; Oleh karenanya adalah tepat apabila Gugatan Penggugat yang meminta agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda miiik Tergugat, atau setidaknya tidaknya Sita Persamaan / Perbandngan (*Vergelijkend Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat untuk ditolak

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas huruf G dalil Penggugat daiam halaman 19 Gugatannya.

"Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*)."

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA RI").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SEMA RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 menyatakan : "Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia :*oa*»: menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voeraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal ' 8C ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi."

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah tepat apabila Gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta merta) untuk ditolak.
13. Bahwa hal-hal menyangkut perbuatan wan-prestasi dari PT. Ke~as Nusantara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentu saja bu*an kapasitas Tergugat untuk memberikan tanggapan, melainkan kapasitas PT Kertas Nusantara untuk menyampaikan tanggapannya.

Justru karena itulah kehadiran PT. Kertas Nusantara untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* mutlak diperlukan guna membuat terang peristiwa yang didalilkan Penggugat.

MAKA, berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudilah kiranya Majelis Hakim

memberikan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau, apabila Majelis Hakim berpendirian lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut diatas. Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana dalam Repliknya tanggal 12 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya. Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuh cetera cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4A sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Woodchips Sale & Purchase Contract No. DA-13-036-IND tanggal 3 September 2013 (sesuai dengan fotocopy as c Penggugat);
2. Bukti T-1A : Terjemahan dari bukti T-1 yaitu Kontrak Jual Beli Serpih Kayu No. DA-13-036-IND tanggal 3 September 2013 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-2 : Appendix 3 Performance Bond : Performance Bone Endorsment 1 No. HDO/BPB/99/2013/ 00335 Nilai Bond USD 5.000.000,- tanggal 2 Juli 2013 (sesuai dengan fotocopy asli d Penggugat);
4. Bukti T-2A : Terjemahan dari Bukti T-2 yaitu Appendix 3 Jaminan Pelaksanaan Pengesahan I, tanggal 2 Juli 2013 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-3 : Pulp Supply Contract No. S/C PULP.002/2013, tanggal 3 September 2013 (sesuai dengan fotocopy / asli di Penggugat);
6. Bukti T-3A : Terjemahan dari Bukti T-3 yaitu Kontrak Pasokan Pulp No. S/C.PULP.002/2013, tanggal 3 September 2013 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-4 : Appendix 4 Performance Bond, Performance Bond Endorsement 1 No. Bond HDO/BPB/99/2013/00334, Nilai Bond USD 5.000.000,- tanggal 2 Juli 2013 (sesuai dengan fotocopy / asli di Penggugat);
8. Bukti T-4A : Terjemahan dari bukti T-4 yaitu Jaminan pelaksanaan pengesahan I, tanggal 2 Juli 2013 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Penggugat tidak mengajukan bukti, saksi-saksi dan selanjutnya Penggugat. dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ada ah sebagaimana yang terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat *dalam* jawabannya tanggal 9 Juli 2015 telah mengajukan *Eksepsi Kompetensi Absolut* bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena *Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut* dan berdasarkan Ketentuan *Pasal 134 HIRjo Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009* tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*", maka terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan atas Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa *Eksepsi Kompetensi Absolut* yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut;**
- **Bahwa berdasarkan Pasal 21.1 *Woodchip Sale & Purchase Contract No DA-13-036-IND* tertanggal 3 September 2013, berbunyi sebagai berikut:**
Arbitration

"21.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut: *Arbitrase*

"21.1. Semua sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak mencoba untuk melakukan negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan ditunjuk sesuai dengan aturan SIAC."

- **Bahwa berdasarkan Pasal 9.4.1 *Pulp Supply Contract No: S/C.PULP 002/2013* tertanggal 3 September 2013, berbunyi sebagai berikut:**



Arbitration

"9.4.1. All dispute or controversy or claim arising out of or relating to this Contract, which is not settled after the Parties attempt an amicable negotiation shall be resolved by final and binding arbitration. The arbitration shall be held in accordance with the rule of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") and the place of arbitration shall be Singapore. The number of arbitrator shall be 3 (three) to be appointed in accordance with the rule of SIAC."

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Arbitrase

"9.4.1. Segala sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini. yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak

berusaha menyelesaikan dengan cara negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan diangkat sesuai dengan aturan SIAC."

- Bahwa sesuai Pasal 9.2 *Woodchip Sale and Purchase Contract* serta Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract*, disebutkan bahwa Performance Bond yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Recapital dengan Nomor Bond : HDO/BPB/99/ 2013/00335 dan HDO/BPB/99/2013/00334, merupakan Lampiran dari Woodchip Sale and Purchase Contract dan Pulp Supply Contrat, dengan demikian, kedua Performance Bond tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian
- Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang." Bahwa dari ketentuan pasal 132 Rv tersebut diatas dapat secara tersirat dapat disimpulkan Hakim wajib menyatakan dirinya tidak *berwenang* mengadili suatu perkara meskipun seandainya Tergugat tidak mencantumkan Kompetensi Absolut pada bagian Eksepsi ini, demikian halnya dengan perkara aquo, Majelis Hakim perkara a quo wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), sedangkan Performance Bond yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor Bond : HDO/BPB/99/2013/ 00335 dan HDO BPB 99/2013/00334 merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan ini diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik (Tanggapan) terhadap Eksepsi dari Tergugat tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut berhak memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yaitu bukti T-1 / T-1A : Pasal 21.1 *Woodchip Sale & Purchase Contract* No: DA-13-036-1ND tertanggal 3 September 2013, berbunyi sebagai berikut:

Arbitrase

"21.1. Semua sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak mencoba untuk melakukan negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan ditunjuk sesuai dengan aturan SIAC."

- Bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yaitu bukti T-3 / T-3A : Pasal 9.4.1 *Pulp Supply Contract* No: S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, berbunyi sebagai berikut:
Arbitrase

"9.4.1. Segala sengketa atau perselisihan atau klaim yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini, yang tidak diselesaikan setelah Para Pihak berusaha menyelesaikan dengan cara negosiasi harus diselesaikan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") dan tempat arbitrase harus dilaksanakan di Singapura. Jumlah arbiter harus 3 (tiga) yang akan diangkat sesuai dengan aturan SIAC."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 9.2 *Woodchip Sale and Contract* (bukti T-1/T-1A) serta Ketentuan Pasal 3.3 *Pulp Supply Contract* (bukti T-3 / T-3A), disebutkan bahwa Performance Bond yang direritxan oleh PT. Asuransi Recapital (Tergugat) dengan Nomor Bond : HDO/BPS 99 2013/00335 dan HDO/BPB/ 99/2013/00334, merupakan Lampiran *Woodchip Sale and Purchase Contract dan Pulp Supply Contract*, cengar demikian, kedua Performance Bond tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) berbunyi : "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) berbunyi:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan PasaJ 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya. maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat dan telah terikat untuk menyelesaikan sengketa melalui *Singapore International Arbitration Centre ("SIAC")* yang tersebut dalam Rasa 21.1 *Woodchip Sale & Purchase Contract* No: DA-13-036-IND tertangga 3 September 2013 (Bukti T-1 / T-1A) dan Pasal 9.4.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulp Supply Contract No: S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013 (Bukti T-3 / T-3A ~a*a berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) serta Pasal 132 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi :a: Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a *quo* adalah beralasan menurut hukum. Eksepsi tersebut haruslah dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili Perkara a *quo* karena perkara ini merupakan wewenang Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 3 Jo. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) serta Pasal 132 Rv dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a *quo*]
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **23 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari; **RABU, TANGGAL 07 OKTOBER 2015**, oleh **H SARPIN RIZALDI, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum**, dan **H SIHAR PURBA, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **EFFI SUGIATI, SH,MH**,

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA

H.SARPIN RIZALDI,SH.MH

SIHAR H PURBA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

EFFI SUGIARTI,SH.MH